

IKU & IKI

KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO



2024



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BANDARKEKEDUNG Mulyo**

Jalan Raya Banjarnuri No. 1 (61462) Telp. (0321) 8497475

BANDARKEKEDUNG Mulyo

KEPUTUSAN CAMAT BANDARKEKEDUNG Mulyo

NOMOR : 188/ 05 /415.49/2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BANDARKEKEDUNG Mulyo TAHUN 2024**

CAMAT BANDARKEKEDUNG Mulyo

- Mentimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang dengan Keputusan Camat Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Pencapaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Individu;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) selagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D), Perubahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);

11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang;
- KEDUA** : Penetapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan untuk:
- Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dari sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:
- Perencanaan jangka menengah
 - Perencanaan tahunan
 - Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja
 - Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
 - Evaluasi Pencapaian Kinerja
 - Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir dalam Keputusan Camat Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan Camat Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di
BANDARKEUNG MULYO
pada tanggal 8 Januari 2024
CAMAT BANDARKEUNG MULYO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
 BANDARKEDUNG Mulyo
 KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR : 188/ 2 /415.4b/2024
 TANGGAL : 8 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANDARKEDUNG Mulyo
 KABUPATEN JOMBANG**

Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- Fungsi :
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
 3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
 5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
 6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
 8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	<p>Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo</p> <p>Definisi Operasional: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</p>	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil evaluasi AKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo	CAMAT
2	Meningkatnya Kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan	Hasil Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan	CAMAT

Berdasarkan
nilai tahun r.
IKPP = (0,25 x
nilai IKM) +
nilai IU'
Seausi Perbup
64 Tahun
2007.

Berdasarkan
nilai
berdasarkan
hasil survey
IKM dan
nilaius. IPP

Definisi Operasional :
Indeks Kualitas Pelayanan
Publik (IKPP) adalah suatu
nilai komposit yang
membandingkan persepsi yang
sama atas capaian kualitas
tujuan penyelenggaraan
pelayanan publik, yaitu
persepsi masyarakat dan
komitmen penyelenggara
pelayanan. Dua indikator
utama yang memengaruhi
responsif yang berbeda ini
adalah Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan Indeks
Pelayanan Publik (IPP)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah capaian kinerja seluruh prs di opd -----x100 Jumlah pegawai	Laporan Kinerja Pegawai
2.	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Nilai Paten Kecamatan	Nilai PATEN Kecamatan Bandarkedungmulyo Tahun n	Hasil Evaluasi PATEN
3.	Terlaksananya PHBN/PHBA dan monev sosial budaya sesuai aturan	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA dan sosial budaya -----x100 Jumlah PHBN/PHBA dan sosial budaya yang direncanakan	Laporan Hasil kegiatan PHBN / PHBA
4.	Terlaksananya tindak lanjut rekomendasi Forkopimcam tepat waktu	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100 Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Laporan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Forkopimcam
5.	Terlaksananya tindak lanjut kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum oleh instansi terkait tepat waktu	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100 Jumlah laporan yang dievaluasi kasus pelanggaran Perda/Perkada	Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
6.	Terlaksananya koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Persentase Desa yang Melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa -----x100 Jumlah Desa	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa
7.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perencanaan pembangunan dan lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai aturan	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	Jumlah desa yang perencanaan pembangunan dan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif -----x100 Jumlah Desa	Dokumen RKP Desa Dokumen pembinaan Lembaga pemberdayaan masyarakat desa

CAMAT
BANDARKEDUNG MULYO
KABUPATEN JOMBANG

HARIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 196809251990031003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
 DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANDAR KEDUNGUMULYO
 KABUPATEN JOMBANG

1. NAMA : PRASITYO WIDODO, SEI., M Si
 NIP : 196803251986031001
 JABATAN : SEKRETARIS
 TUGAS POKOK :
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - Pengelolaan administrasi keuangan;
 - Pengelolaan administrasi pertengkayan;
 - Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas Sei,si;
 - Pengelolaan kearsifan;
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan unit pelaksana;
 - Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan, dan
 - Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Kegiatan Pemantauan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD sesuai aturan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan	Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja pengantar daerah
2.	Kegiatan administrasi Keuangan PD sesuai aturan	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan	Targetan pembayaran gaji dan tunjangan ASN
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 jumlah laporan keuangan yang ditargetkan	Dokumen laporan keuangan pengantar daerah
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD sesuai aturan	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Bandarkeber gumulyo	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian yang teralisasi tahun a -----x100 jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian yang ditargetkan tahun a	Targetan pelaksanaan pengadaan setoran PATEN dan Seragam Olahraga

4.	Kegiatan Administrasi Umum PD sesuai aturan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoranx100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan	Laporan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah peruntang urusan PD sesuai aturan	Persentase realisasi pengadaan gedung dan sarana prasarana aparatur	Jumlah pengadaan gedung dan sarana prasarana kantor yang direalisasi tahun nx100 Jumlah pengadaan gedung dan sarana prasarana kantor yang ditencarakan tahun n	Laporan pelaksanaan pengadaan gedung dan sarana prasarana
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD sesuai aturan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerahx100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang ditargetkan	Laporan pelaksanaan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baikx100 Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Laporan pemeliharaan barang milik daerah

9. NAMA
NIP
JALANAN
TELAS POKOK

SYAFIUDIN
198903211991001505
KANTOR PEMERINTAH

- a. Melaksanakan penyelenggaraan, pelaksanaan urusan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangka, Daerah, dan Instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan, perobnasan aparat dan administrasi pemerintahan desa.
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemerintahan dengan Perangka, Daerah, dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan kepada Bupati.
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN).
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan penyediaan pelayanan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan
- i. Melaksanakan tugas pemerintahan lain
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Camat

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Koordinasi kegiatan PATEN Kecamatan sesuai bidangnya	Pementasan pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Jumlah Pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (PATEN) Jumlah Pelayanan yang terlaksana	Laporan pelaksanaan pelayanan
2.	Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan yang elektif	Jumlah laporan pelaksanaan elektif pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan elektif pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan tahun ini	Laporan pelaksanaan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan tahun ini
3.	Fasilitasi kegiatan pelaksanaan APBDes sesuai prosedur	Jumlah desa yang melaksanakan APBDes dengan lengkap	Jumlah desa yang melaksanakan APBDes dengan lengkap tahun ini	Laporan APBDes
4.	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa sesuai prosedur	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun ini	Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Dokumen Pendayagunaan Aset Desa

3. NAMA : MOHAMMAD DONI HAKIYAH, SE
 NIP : 198109172015051001
 JABATAN : KASI PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 TUGAS POKOK :

- Memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum masyarakat perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang menjalankan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap pemerintah Desa dan Kelurahan serta tingkat administrasi Pemerintah Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan terbitnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi berbagai PKK; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Verifikasi penyusunan RKPDes sesuai aturan	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n	Dokumen RKPDes dari Desa
2.	Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan secara aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di Desa tahun n	Berita Acara forum masyarakat perencanaan pembangunan
3.	Pembinaan lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara aktif	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang aktif	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang aktif tahun n	Dokumen pembinaan Lembaga / Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.	Felaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang efektif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n	Laporan Kegiatan Pemberdayaan

4. NAMA
NIP
JABATAN
TUGAS POKOK

SODIKIN, S.
196609051596001004
KAB. SONDLALILUWAYA

- Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan data dan pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya
- Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya,
- Melaksanakan penyelenggaraan urusan urusan bidang sosial budaya
- Melaksanakan penyelenggaraan fasilitas terhadap berbagai kegiatan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan,
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Kegiatan PIRN/PIIR dan Monev Sosial Budaya yang dilaksanakan sesuai rencana	Jumlah laporan kegiatan PIRN/PIIR dan Monev Sosial Budaya yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PIRN/PIIR dan Monev Sosial Budaya lainnya	Jumlah pelaksanaan kegiatan PIRN/PIIR dan Monev Sosial Budaya
2	Fasilitas pelayanan masyarakat dan kesatuan bangsa yang berhasil prima	Jumlah orang yang mengemukakan permasalahan dan kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengemukakan permasalahan kesatuan bangsa	Laporan pelaksanaan kegiatan PIRN/PIIR dan Monev Sosial Budaya
3	Evaluasi kegiatan koordinasi Forkopincam secara periodik	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopincam	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopincam lainnya	Laporan kegiatan Forkopincam
1.	Efektivitas kegiatan koordinasi Forkopincam secara periodik	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan lainnya	Laporan kegiatan Forkopincam

5. NAMA : SUWALNO, NI
 NIP : 195712181997031001
 JABATAN : KASI KEPTIFIKAYAN DAN KETIFFIKSIAN
 TUGAS POKOK :

- a. Melaksanakan penyusunan anggaran gaji dan tunjangan serta sarana lain teraspek masyarakat;
- b. Melaksanakan penyusunan anggaran gaji dan tunjangan serta sarana lain teraspek pegawai, pejabat negara, pensiunan dan beresita;
- c. Melaksanakan penyusunan anggaran perantara Kearsifan kesatuan bangsa dan pembinaan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Balai Jantung Jaja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangka, Daerah, Dinas lain termasuk JN/PJL dan Perangka Agama di wilayah kejuruan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketertarikan dan keertikan di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangka, Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perogakan pemerintah pusat dan daerah dan Badan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangka "Anera" di antara instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan pusat dan daerah dan badan pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kearsifan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengaturan kantor Kearsifan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Camat.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KORRELASI	SUMBER DATA
1	Kualifikasi perogakan dan perogakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang di koordinasi dengan instansi terkait secara teraspek.	Peraturan laporan koordinasi, perogakan dan teraspek peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang di koordinasikan dengan instansi terkait	Jumlah laporan koordinasi perogakan dan perogakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang di koordinasikan dengan instansi terkait Jumlah laporan koordinasi perogakan dan perogakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Laporan koordinasi perogakan dan perogakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
2	Koordinasi dengan Perangka Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Administrasi Perangka Perangka Perangka Lurah dan Kearsifan Negara Republik Indonesia yang di koordinasi	Jumlah laporan Koordinasi dengan Perangka Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Perogakan Perangka Perangka Urugan dan Kearsifan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi dengan Perangka Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Administrasi Perangka Perangka Urugan dan Kearsifan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Koordinasi dengan Perangka

6. NAMA : BEKTI ARI SUJANARRO, S.Kom
 NIP : 198407262015031001
 JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM KEUANGAN, DAN EVALUASI
 TUGAS POKOK :
- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan, jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
 - Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah, serta tahunan;
 - Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tahunan;
 - Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan memelihara serta mengamankan dokumen keuangan;
 - Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
 - Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai rencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun t.	Dokumen Perencanaan
2.	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD secara periodik dan sesuai aturan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja Perangkat Daerah tahun t.	Laporan Capaian Kinerja
3.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gg. dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gg. dan Tunjangan ASN tahun t.	Laporan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
4.	Pematuasahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akurat	Jumlah Dokumen Pematuasahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan pematuasahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD tahun t.	Laporan pelaksanaan pematuasahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD
5.	Penyusunan dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun t.	Dokumen Laporan keuangan

7. NAMA : MAMI SETIANINGSIH, SH
 NIP : 100306182007012013
 JABATAN : KASUBBAG UML M DAN KEPEGAWAIAN
 TUGAS POKOK :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengendalian, pengendalian, pendistribusian dan tata kearsifan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan kepramukaan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyajikan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemeliharaan pegawai di lingkungan Kesmatan;
- e. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Facilitasi peralatan dan perlengkapan kantor efektif dan efisien	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n	Laporan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.	Perencanaan barang cetak dan pengendalian sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengendalian yang Disediakan	Jumlah perencanaan barang cetak dan pengendalian tahun n	Laporan kegiatan perencanaan barang cetak dan pengendalian
3.	Pemenuhan bahan baku dan peralatan penunjang-undangan secara rutin	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Penunjang Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Penunjang Undangan yang Disediakan tahun n	Laporan penyediaan Dokumen Bahan Baku dan Peralatan Penunjang-Undangan yang Disediakan
4.	Penyusunan laporan hasil koordinasi dan konsultasi SKPD yang sesuai sesuai aturan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n	laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5.	Fasilitas komponen instalasi Listrik/penenerangan, bangunan kantor sesuai kebutuhan.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang terdistribusi tahun n	Laporan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
6.	Penentuan bahan baku/sk kantur sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tahun n	Laporan penyediaan bahan, material, pegawai
7.	Fasilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan tahun n	Laporan penyediaan Gedung kantor dan bangunan lainnya
8.	Fasilitas Sarana dan Prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n	Laporan kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.	Penentuan jenis pelayanan/urusan/urusan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan/urusan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan/urusan Kantor yang Disediakan tahun n	Laporan kegiatan penyediaan jasa pelayanan/urusan kantor
10.	Fasilitas jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun n	Laporan kegiatan penyediaan jasa telekomunikasi dan Air
11.	Sarana dan Prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang terpelihara dengan baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirawat	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara tahun n	Laporan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
12.	Fasilitas pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya PU yang Dipelihara atau Diresponansi	Jumlah gedung kantor/ bangunan pemeliharaan yang terpelihara tahun n	Laporan kegiatan pemeliharaan gedung kantor / bangunan pendukung

13.	Fasilitasi pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan dengan baik dan dibayarkan pajaknya tepat waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
14.	Penyediaan pakaian dinas beserta atribut sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut	Laporan Kegiatan Penyediaan Pakaian Olahraga

3. NAMA : MAIJADI SANTOSA, S.Sos
 NIP : 196501061982031007
 JABATAN : PENGELOLA BANYUAN SOSIAL DAN HIBAH
 TUGAS POKOK :
- Menyusun rekapitulasi proposal bantuan sosial dan hibah tepat dan akurat
 - Melakukan fasilitasi kegiatan sosial budaya yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan
 - Melakukan fasilitasi kegiatan PHBN/ PHBA sesuai rencana
 - Melakukan fasilitasi kegiatan koordinasi forkeptresem secara periodik
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Rekapitulasi proposal bantuan sosial dan hibah tepat dan akurat	Jumlah laporan rekapitulasi proposal bantuan sosial dan hibah yang tersusun	Jumlah laporan rekapitulasi proposal bantuan sosial dan hibah yang tersusun tahun n	Laporan rekapitulasi proposal bantuan sosial dan hibah
2.	Fasilitasi kegiatan sosial budaya yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan sosial budaya yang dikelola	Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan sosial budaya yang dikelola tahun n	Dokumen fasilitasi kegiatan sosial budaya yang dikelola
3.	Fasilitasi kegiatan PHBN/ PHBA sesuai rencana	Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan PHBN/ PHBA yang dikelola	Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan PHBN/ PHBA yang dikelola tahun n	Dokumen fasilitasi kegiatan PHBN/ PHBA
4.	Fasilitasi kegiatan koordinasi forkeptresem secara periodik	Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan forkeptresem yang dikelola	Jumlah dokumen fasilitasi kegiatan forkeptresem yang dikelola tahun n	Dokumen fasilitasi kegiatan forkeptresem

9. NAMA : SUPADI
 NIP : 1957013020037011017
 JABATAN : ANALIS PERENCANAAN
 TUGAS KERJA :

- Menyusun dokumen rencana sesuai urutan.
- Menyusun dokumen konsep Rencana aksi
- Menyusun analisa PK dan IKI
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Pengasutan dokumen rencana sesuai urutan	Jumlah dokumen rencana yang disusun	Jumlah dokumen rencana yang disusun tahun ini	Dokumen rencana
2.	Pengasutan dokumen konsep Rencana aksi	Jumlah dokumen Rencana Aksi yang disusun	Jumlah dokumen Rencana Aksi yang disusun tahun ini	Dokumen Rencana Aksi
3.	Melakukan analisa PK dan IKI	Jumlah dokumen hasil analisa PK dan IKI	Jumlah dokumen hasil analisa PK dan IKI tahun ini	Dokumen hasil analisa PK dan IKI

19. NAMA : MOHAMAD ENTAR ALI TAUFIQ
 NIP : 198104039008011007
 JABATAN : PENGETIMBUN
 TUGAS POKOK :

- Menaksanakan Pemeriksaan dan perawatan kelengkapan kendaraan dinas dengan cermat dan teliti
- Menaksanakan Kegiatan antar jenput pejabat / pegawai sesuai prosedur
- Menaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Pemeriksaan dan perawatan kelengkapan kendaraan dinas dengan cermat dan teliti	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan perawatan kelengkapan kendaraan dinas yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemeriksaan dan perawatan kelengkapan kendaraan dinas yang dilaksanakan tahunan	Dokumen kegiatan pemeriksaan dan perawatan kelengkapan kendaraan dinas yang dilaksanakan
2.	Kegiatan antar jenput pejabat / pegawai sesuai prosedur	Jumlah kegiatan antar jenput pejabat / pegawai yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan antar jenput pejabat / pegawai yang dilaksanakan tahunan	Dokumen kegiatan antar jenput pejabat / pegawai yang dilaksanakan

11. NAMA : NURITANI
 NIP : 197412102009301001
 JABATAN : PEGAWAI KEAMANAN
 TUGAS POKOK :

- Melaksanakan kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab
- Menyusun jadwal piket keamanan kantor secara lengkap dan administratif
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor tahun t.	kegiatan piket keamanan kantor
2.	Penyusunan jadwal piket keamanan kantor secara lengkap dan administratif	Jumlah jadwal piket keamanan yang tersusun	Jumlah jadwal piket keamanan yang tersusun tahun t.	jadwal piket keamanan

12. NAMA - ILYA SURYANINGSIH
 NIP - 196801081989031307
 JABATAN - PENGELOLA PEMERDAYAAN MASYARAKAT
 TUGAS POKOK :

- Melakukan Koordinasi BUMDesa secara rutin dan periodik
- Melakukan Koordinasi TP PKK Desa secara rutin dan periodik
- Melaksanakan pengelolaan dokumen RKP Desa sesuai prosedur dan ketentuan secara lengkap
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Koordinasi BUMDesa secara rutin dan periodik	Jumlah persiapan kegiatan pembinaan BUMDes yang dilaksanakan	Jumlah persiapan kegiatan pembinaan BUMDes yang dilaksanakan tahun n	Dokumen persiapan kegiatan pembinaan BUMDes
2.	Koordinasi TP PKK Desa secara rutin dan periodik	Jumlah persiapan kegiatan pembinaan TP PKK Desa yang dilaksanakan	Jumlah persiapan kegiatan pembinaan TP PKK Desa yang dilaksanakan tahun n	Dokumen persiapan kegiatan pembinaan TP PKK Desa
3.	Pengelolaan dokumen RKP Desa sesuai prosedur dan ketentuan secara lengkap	Jumlah dokumen RKP Desa yang dikelola	Jumlah dokumen RKP Desa yang dikelola tahun n	Dokumen RKP Desa



LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO**

Jl. Raya Banjarsari No. 1 Bandarkedungmulyo 61462
Telp. (0321) 865471, Fax. -, e-mail: bandarkedungmulyo@jombangkab.go.id

Jombang, 4 Januari 2024

Nomor : 470/5/415.57/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Seluruh Pegawai Kecamatan
Bandarkedungmulyo
di
Jombang

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat Evaluasi Internal Kinerja Kecamatan Bandarkedungmulyo, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 8 Januari 2024
Pukul : 08.00
Tempat : Ruang Camat
Acara : Rapat Evaluasi Internal Capaian Kinerja Tahun 2023,
Pembahasan Penetapan IKU-IKI, Penetapan Target,
dan Pembentukan Tim SAKIP Kecamatan
Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih

Camat Bandarkedungmulyo

Ditandatangani secara elektronik



HARIYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 196808251990031003

**DAFTAR HADIR
RAPAT INTERNAL
KECAMATAN BANDAR KEDUNG MULYO**

Senin, 8 Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	TANDATANGAN
1	HARIYANTO, S.Sos., M.Si NIP. 196809251990031003	Camat Bandar kedungmulyo	L	1
2	PRASETYO WIDODO, SH., M.Si NIP. 196803291995031001	Sekretaris Kecamatan	L	2
3	SODIKIN, SE NIP. 196608051988021004	Kepala Seksi Sosial dan Budaya	L	3
4	SUWARDI, SH NIP. 196710161997031001	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	L	4
5	MOKHAMMAD DONI B., SE NIP. 198109172015051001	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	L	5
6	SYAIFUDIN NIP. 196908281991031005	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	L	6
7	BEKTI ARI SUJANARMO, S.Kom NIP. 198407262015051001	Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi	L	7
8	MAMI SETIANINGSIH, S.H. NIP. 198906182007012015	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	P	8
9	MARJADI SANTOSO, S.Sos NIP. 198801001989031007	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	L	9
10	SUYADI NIP. 196701302007011017	Bendahara Pengeluaran	L	10
11	MOHAMAD ENGAR ALI TAUFIQ NIP. 198104012009011007	Pengemudi	L	11
12	ILYA SURYANINGSIH NIP. 197806072010012003	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	P	12
13	NURHADI NIP. 197412162009081001	Petugas Keamanan	L	13
14	BAMFI FAHRIZAL NIP. -	Pengadministrasi Kependudukan	L	14
15	BENDORO GUSTI IVANNY NIP. -	Pengelola Data	P	15
16	DICKY EKA KURNAWAN NIP. -	Pengelola Keuangan	L	16
17	MUHAMMAD REYNALDI M. S. NIP. -	Pengadministrasi Umum	L	17
18	MUHAMMAD BAHARUDDIN A. NIP. -	Petugas Keamanan	L	18
19	AHMAD YANG'FAU ABDILLAH NIP. -	Petugas Keamanan	L	19
20	DONI WAHYUDI NIP. -	Petugas Kebersihan	L	20


 Januari 8, 2024
 Camat Bandar kedungmulyo
HARIYANTO, S.Sos., M.Si
 NIP. 196809251990031003



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO

Jl. Raya Banjarsari No. 1 Bandarkedungmulyo 61462
Telp. (0321) 865471, Fax. -, e-mail: bandarkedungmulyo@jombangkab.go.id

NOTULEN RAPAT DINAS

- Hari : Senin
Tanggal : 8 Januari 2024
Pukul : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Camat
Acara : Rapat Evaluasi Internal Capaian Kinerja Tahun 2023, Pembahasan Penetapan IKU-
IKI, Penetapan Target, dan Pembentukan Tim SAKIP Kecamatan
Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang
Pimpinan Rapat : Camat Bandarkedungmulyo
Notulis : Bekti Ari S., S.Kom
Peserta Rapat : Seluruh pegawai Kecamatan Bandarkedungmulyo

Hasil Rapat :

- Pengantar Camat Bandarkedungmulyo selaku Ketua Tim SAKIP
 - Pembukaan dan Sambutan Rapat pada pukul 08:15 WIB
 - Camat Bandarkedungmulyo menyampaikan arahan tentang capaian kinerja tahun 2023 untuk dilakukan evaluasi, agar tahun 2024 mendapatkan hasil yang optimal
 - Menyampaikan perlu ditetapkannya target kinerja tahun 2024
 - Pembentukan Tim Sakip Kecamatan Bandarkedungmulyo
- Sekretaris Tim SAKIP
 - Proses penetapan target dan penyusunan Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Individu tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2022
 - Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi agar segera Menyusun MPH bagi seluruh pegawai kecamatan Bandarkedungmulyo
 - Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 kemarin, Kecamatan Bandarkedungmulyo memperoleh hasil sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Bandarkedungmulyo	71	71,31
IKM Kecamatan Bandarkedungmulyo	88	99,13
IPP Kecamatan Bandarkedungmulyo	3,0	3,48
Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%
Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%
Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%

- Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2023 dilaporkan bahwa:

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.506.620.162	2.331.986.014	174.634.148	93,03%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.000.000	4.925.000	75.000	98,50%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	43.453.000	42.428.000	1.025.000	97,64%

4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	4.500.000	4.500.000	0	100%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16.922.750	16.922.750	0	100%
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.100.000	4.082.500	17.500	99,57%
TOTAL		2.580.595.912	2.404.844.264	175.751.648	93,19%

- e. Sekretaris Camat Bandarkedungmulyo mengusulkan untuk membentuk tim Sakip, sehingga kerja penyusunan dokumen dan pemenuhan AKIP lebih mudah dan terarah
- f. Sekretaris Camat menyusun Tim Sakip Kecamatan bandarkedungmulyo yang diketuai oleh Camat Bandarkedungmulyo dan dituangkan kedalam Berita Acara. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:
- HARIYANTO, S.Sos., M.Si selaku Ketua
 - PRASETYO WIDDODO, SH., M.Si selaku Sekretaris
 - Anggota terdiri dari Kasubag Umum dan Kepegawalan, Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, Suyadi, Dicky Eka Kurniawan, dan Muhammer Reynaldi M.S
- g. Target tahun 2024 sesuai dengan renja 2024 yang sudah disusun, ditetapkan bahwa sasaran strategis Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang terdiri dari:
- Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP yang memiliki target 71,50 sesuai Renstra 2024-2026
 - Meningkatnya kualitas layanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) yang memiliki target 7,15 sesuai Renstra 2024-2026
 - Target masing-masing program adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.418.419.098
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Bandarkedungmulyo	84,50	8.400.000
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan movev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	58.365.000
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	4.300.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	10.775.000

6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	34.743.500
---	--	---	------	------------

- Masukan dari Kasi Tata Pemerintahan, bahwa perlu penyesuaian target pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang memiliki indikator Nilai PATEN Kecamatan Bandarkedungmulyo yang semula 84,5 menjadi 86. Pada tahun 2023 nilai PATEN Kecamatan Bandarkedungmulyo sudah mencapai 85,86 atau melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 target nilai PATEN Kecamatan Bandarkedungmulyo menjadi 86 yang diupayakan dengan pemenuhan syarat teknis petugas layanan dan pemenuhan syarat administrasi PATEN.
- Masukan dari Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi, bahwa perlu perubahan target pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo yang semula 7,15 menjadi 8,50. Target diambil berdasarkan nilai IKPP yang diperoleh tahun 2023 berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/407/415.10.1.3/2023 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2023, yaitu sebesar 8,43 dan ditambah dengan estimasi kenaikan nilai yang mengalami kenaikan menjadi sebesar 8,50 yang diproyeksikan bisa diambil dari kenaikan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)
- Masukan dari Operator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bahwa IKM Kecamatan Bandarkedungmulyo sudah tinggi, yaitu mencapai 99,13. Perlu dukungan dari rekan-rekan pelayanan agar mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, karena apabila IKM turun, akan berpengaruh kepada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Bandarkedungmulyo.
- Masukan dari operator Indeks Pelayanan Publik (IPP), bahwa IPP tahun 2023 Kecamatan Bandarkedungmulyo telah mencapai 3,48. Nilai masih kurang karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga perlu dukungan anggaran
- Masukan dari Kasubag Umum dan Kepegawaian, bahwa diperlukan perubahan target bagi beberapa indikator sub kegiatan, menyesuaikan realisasi tahun lalu dan anggaran yang tersedia
- Camat Bandarkedungmulyo melakukan pembahasan terhadap keseluruhan masukan tersebut serta menutup rapat dinas, dan menyampaikan kepada seluruh pegawai Kecamatan bandarkedungmulyo untuk melaksanakan keputusan rapat serta tetap melakukan tugas utamanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kecamatan Bandarkedungmulyo



Jombang, 8 Januari 2024
 Notulen Rapat

BEKTI ARI S., S.Kom
 NIP. 198407262015051001

DOKUMENTASI RAPAT





BUPATI JOMBANG
PRIVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/351 /415.10.1.3/2023
TNGJANG
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023
BUPATI JOMBANG,

- Memorandum : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, telah dilaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mempublikasikan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai dasar evaluasi atas pelayanan publik yang telah diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- KEDUA : Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,55	Baik
2	Dinas Kesehatan	84,45	Baik
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,51	Baik
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	87,95	Baik
5	Dinas Sosial	85,87	Baik
6	Dinas Tenaga Kerja	93,62	Sangat Baik
7	Dinas Perhubungan	81	Baik
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	87,32	Baik
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	78,79	Baik


No	Unit Penyelenggara	IHM Unit	Mutu Layanan
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	86,57	Baik
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	84,98	Baik
12	Dinas Peternakan	88,94	Sangat Baik
13	Dinas Perikanan	83,77	Baik
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	87,64	Baik
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85,48	Baik
16	Dinas Lingkungan Hidup	84,16	Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	88,22	Baik
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	90,63	Sangat Baik
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,03	Sangat Baik
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,56	Sangat Baik
21	Satuan Polisi Pamong Praja	82,02	Baik
22	Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang	88,01	Baik
23	Inspektoral Kabupaten Jombang	88,54	Baik
24	Judicial Perencanaan Pembangunan Daerah	84,87	Baik
25	Badan Pendapatan Daerah	86,11	Baik
26	Judicial Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	89,81	Sangat Baik
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	86,99	Baik
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88,31	Sangat Baik
29	Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88,80	Sangat Baik
30	RSUD Jombang	86,97	Baik
31	RSUD Ploso	83,86	Baik
32	Perusahaan Persewaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang	91,49	Sangat Baik
33	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kencana	85,53	Baik
34	Perusahaan Umum Daerah Aseka Usaha Segar	77,09	Baik
35	Perusahaan Umum Daerah Perumahan Panghuluhan	83,70	Baik
36	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	88,59	Sangat Baik

No	Unit Penyelenggara	IKN Unit	Mutu Layanan
37	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	81,48	Baik
38	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	88,59	Sangat Baik
39	Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	82,16	Baik
40	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	85,50	Baik
41	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	98,99	Sangat Baik
42	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	92,28	Sangat Baik
43	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	89,55	Sangat Baik
44	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	90,31	Sangat Baik
45	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang	89,48	Sangat Baik
46	Kecamatan Dandarkedungmulyo	99,13	Sangat Baik
47	Kecamatan Batang	93,44	Sangat Baik
48	Kecamatan Jiwak	91,67	Sangat Baik
49	Kecamatan Gudo	93,35	Sangat Baik
50	Kecamatan Jogerolo	95,53	Sangat Baik
51	Kecamatan Jombang	93,14	Sangat Baik
52	Kecamatan Kahah	99,57	Sangat Baik
53	Kecamatan Kesambi	90,27	Sangat Baik
54	Kecamatan Kudu	93,37	Sangat Baik
55	Kecamatan Megahati	99,34	Sangat Baik
56	Kecamatan Mojowagung	98,15	Sangat Baik
57	Kecamatan Mojowarno	94,52	Sangat Baik
58	Kecamatan Ngoro	92,08	Sangat Baik
59	Kecamatan Ngusikan	97,81	Sangat Baik
60	Kecamatan Pemis	94,39	Sangat Baik
61	Kecamatan Potesmpen	95,44	Sangat Baik
62	Kecamatan Pundaren	97,78	Sangat Baik
63	Kecamatan Ploso	98,57	Sangat Baik
64	Kecamatan Sunobilo	91,99	Sangat Baik
65	Kecamatan Tembelang	95,36	Sangat Baik
66	Kecamatan Wonosalam	89,82	Baik

No	Unit Penyelenggara	IKM Unit	Mutu Layanan
67	Puskesmas Bandarkedungmulyo	81,43	Baik
68	Puskesmas Barend	90,31	Sangat Baik
69	Puskesmas Bawangan	87,48	Baik
70	Puskesmas Blimbing Gudo	89,19	Sangat Baik
71	Puskesmas Blimbing Kesamben	81,61	Baik
72	Puskesmas Brambang	79,54	Baik
73	Puskesmas Cukir	89,91	Sangat Baik
74	Puskesmas Dukuhklopo	91,04	Baik
75	Puskesmas Gambiran	88,37	Sangat Baik
76	Puskesmas Jabon	85,95	Baik
77	Puskesmas Japanan	87,96	Baik
78	Puskesmas Jarak Kulon	85,85	Baik
79	Puskesmas Jatiwates	87,74	Baik
80	Puskesmas Jelakombo	85,05	Baik
81	Puskesmas Jogoloyo	85,85	Baik
82	Puskesmas Kabuh	85,59	Baik
83	Puskesmas Keboan	97,45	Sangat Baik
84	Puskesmas Kesamben	89,28	Sangat Baik
85	Puskesmas Kesamben Ngoro	92,90	Sangat Baik
86	Puskesmas Mayangan	93,26	Sangat Baik
87	Puskesmas Megaluh	87,20	Baik
88	Puskesmas Mojoagung	91,18	Sangat Baik
89	Puskesmas Mojowarno	97,24	Sangat Baik
90	Puskesmas Perak	85,60	Baik
91	Puskesmas Peterongan	88,25	Baik
92	Puskesmas Plandaan	84,86	Baik
93	Puskesmas Plumbon Gambang	80,55	Baik
94	Puskesmas Pulolor	89,01	Sangat Baik
95	Puskesmas Pulorejo	81,43	Baik
96	Puskesmas Sumobito	89,69	Sangat Baik
97	Puskesmas Tambakrejo	87,27	Baik
98	Puskesmas Tapen	83,99	Baik
99	Puskesmas Tembelang	88,96	Sangat Baik
100	Puskesmas Wonosalam	82,55	Baik
	IKM Kabupaten Jombang	88,38	Sangat Baik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Oktober 2023
Pj. BUPATI JOMBANG,



SUGIAT



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang 61411
Telp. (0321) 861292, Fax. -, e-mail: setda@jombangkab.go.id

Jombang, 27 Desember 2023

Nomor : 138/12153/415.10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : Empat lembar
Hal : Hasil Penilaian PATEN Tahun 2023

Kepada
Yth. Camat se-Kabupaten Jombang
di
JOMBANG

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Tahun 2023 dengan metode penilaian sebagai berikut:

A. SISTEMATIKA PENILAIAN

Penilaian PATEN dilakukan guna menentukan Kecamatan yang sudah atau belum memenuhi standar Penataan Ruang dan Pelayanan PATEN (Standarisasi PATEN) yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Bagi Kecamatan yang PATEN-nya sudah memenuhi standar akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Jombang dan bagi yang belum akan terus dievaluasi.

Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN di masing-masing kecamatan berdasarkan kategori penilaian sebagai berikut:

NO	NILAI	KATEGORI	PREDIKAT HURUF
1	86-100	Sangat Baik	A
2	76-85	Baik	B
3	66-75	Kurang Baik	C
4	50-65	Buruk	D
5	0-49	Sangat Buruk	E

Standar Nilai Minimal Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN yang ditetapkan oleh Tim Teknis PATEN Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah ≥ 80 (sama dengan atau lebih dari 80), dan untuk nilai di bawah 80 dianggap belum memenuhi standar.

1. Penilaian berdasarkan Indikator Utama Penilaian

Penilaian dilaksanakan menurut indikator penilaian yang sudah ditentukan aspek dan bobot tiap sub aspeknya oleh Tim Penilai PATEN Kabupaten.

2. Penilaian berdasarkan Syarat Utama

Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN Kecamatan berdasarkan Syarat Utama sebagai berikut:

a. Ruang Tersendiri

Ruang Paten harus memiliki ruang tersendiri dan/atau ruang dengan sekat pemisah yang tertutup penuh dan TIDAK CAMPUR dengan ruang proses dan/atau ruang staf.

b. Papan Nama Utama PATEN

Memiliki Papan Nama PATEN yang cukup relevan dan sedap dipandang (tidak asal buat dan tidak dari bahan baner), sejumlah

- 2 (dua) buah, di dalam ruang pelayanan dan di luar ruang pelayanan.
 - c. Petugas Informasi
Memiliki PETUGAS INFORMASI yang aktif, yang bertugas di pintu masuk Ruang PATEN.
 - d. Petugas Pelayanan
Petugas Pelayanan terbagi sesuai 3 jenis loket pelayanan, berseragam rapi dan ramah.
 - e. Ruang Pelayanan Nyaman dan memiliki AC.
3. Penilaian berdasarkan Syarat Penunjang
Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN dilaksanakan dengan melihat komponen penunjang yang diterapkan dalam PATEN.
- B. HASIL PENILAIAN**
Hasil Penilaian Ruang dan Pelayanan PATEN Tahun 2023 pada 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Kabupaten Nomor: 138/203/415.10.1.1/11/2023 dapat dilihat pada lampiran.
- Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP. 197207101996031010

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

HASIL PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	NILAI	KATEGORI	KUALIFIKASI	PREDIKAT
1	TEMBELANG	97,14	Sangat Baik	STANDAR	A
2	NGORO	96,63	Sangat Baik	STANDAR	A
3	MEGALUH	96,57	Sangat Baik	STANDAR	A
4	NGUSIKAN	95,38	Sangat Baik	STANDAR	A
5	BARENG	94,69	Sangat Baik	STANDAR	A
6	JOGOROTO	93,04	Sangat Baik	STANDAR	A
7	MOJOWARNO	92,69	Sangat Baik	STANDAR	A
8	JOMBANG	92,64	Sangat Baik	STANDAR	A
9	MOJOAGUNG	92,57	Sangat Baik	STANDAR	A
10	PETERONGAN	91,64	Sangat Baik	STANDAR	A
11	GUDO	89,57	Sangat Baik	STANDAR	A
12	WONOSALAM	89,44	Sangat Baik	STANDAR	A
13	KABUH	88,81	Sangat Baik	STANDAR	A
14	PLANDAAN	87,94	Sangat Baik	STANDAR	A
15	KUDU	87,06	Sangat Baik	STANDAR	A
16	KESAMBEN	86,07	Sangat Baik	STANDAR	A
17	BANDARKEDUNG MULYO	85,86	Baik	STANDAR	B
18	PERAK	85,33	Baik	STANDAR	B
19	SUMOBITO	83,29	Baik	STANDAR	B
20	PLOSO	73,75	Kurang Baik	TIDAK STANDAR	C
21	DIWEK	73,07	Kurang Baik	TIDAK STANDAR	C

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP. 197207101998031010

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

PENILAIAN SYARAT UTAMA PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

N O	KECAMATAN	PETUGAS INFORMASI/ PENGADUAN	JUMLAH PELAYANAN/ LOKET	PAPAN NAMA UTAMA	RUANG TERSENDIRI	AC/ PENDINGIN
1	PLOSO	Tidak Ada	2	2+r	Ada	AC/Dingin
2	KUDU	Ada	3	1+r	Ada	AC/Dingin
3	JOGOROTO	Ada	3	2+r	Ada	AC/Dingin
4	WONOSALAM	Ada	3	1+r	Ada	AC/Dingin
5	MOJOAGUNG	Ada	3	2+r	Ada	AC/Dingin
6	DIWEK	Ada	2	1+r	Ada	AC/Dingin
7	PLANDAAN	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
8	MEGALUH	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
9	NGUSIKAN	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
10	KESAMBEN	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
11	PERAK	Ada	3	2+r	Ada	AC/Dingin
12	TEMBELANG	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
13	GU DO	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
14	KABUH	Ada	3	1+r	Ada	AC/Dingin
15	BARENG	Ada	3	2+r	Ada	AC/Dingin
16	MOJOWARNO	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
17	JOMBANG	Ada	3	1+r	Ada	AC/Dingin
18	NGORO	Ada	3	2+r	Ada	AC/Dingin
19	SUMOBITO	Ada	3	2	Ada	AC/Dingin
20	PETERONGAN	Ada	3	1+r	Ada	AC/Dingin
21	BANDARKEDUNG MUYO	Ada	3	1+r	Ada	AC/Dingin

Keterangan: r=running text

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207101998031010

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Cakil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

PENILAIAN SYARAT PENUNJANG PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

N O	KECAMATAN	TOILET PATEN	PLAYGROUND	ALAT ANTRIAN	POJOK ASI	JALUR DIFABEL
	JENIS PENUNJANG →	1	2	3	4	5
1	PLOSO	Ada	Ada	TC/Rusak	Ada	Ada
2	KUDU	Ada	Ada	Manual	Ada	Ada
3	JOGOROTO	-	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
4	WONOSALAM	Ada	Ada	Tombol 3/Sensor	Ada	Ada
5	MOJOAGUNG	-	Ada	PC	Ada	Ada
6	DIWEK	-	-	Manual	Ada	Ada
7	PLANDAAN	Ada	Ada	TC/3	Ada	Ada
8	MEGALUH	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
9	NGUSIKAN	Ada	Ada	TC/Rusak	Ada	Ada
10	KESAMBEN	-	Ada	PC/3	Ada	Ada
11	PERAK	Ada	-	Tombol 1	Ada	ada
12	TEMBELANG		Ada	Tombol 1	Ada	Ada
13	GUDO	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	KABUH	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
15	BARENG	Ada	Ada	Tombol 3	Ada	Ada
16	MOJOWARNO	-	Ada	TC/3	Ada	Ada
17	JOMBANG	Ada	Ada	TC/3	Ada	Ada
18	NGORO	Ada	Ada	PC/3	Ada	Ada
19	SUMOBITO	-	-	PC/Rusak	Ada-Jauh	Ada
20	PETERONGAN	Ada	Ada	Tombol 1	Ada	Ada
21	BANDARKEDUNG MULYO	Ada	Ada	Tombol 3	Ada	Ada

Keterangan: TC=Touchscreen; PC=Personal Computer; - =Tidak ada

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si

NIP. 197207101998031010

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Cakil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang

Lampiran IV : Surat Bupati Jombang
Nomor : 138/12153/415.10/2023
Tanggal : 27 Desember 2023

PENILAIAN SYARAT PENUNJANG PADA PENILAIAN RUANG DAN PELAYANAN PATEN
PADA 21 KECAMATAN DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023

N O	KECAMATAN	POJOK BACA	KURSI RODA	PARKIR PATEN	TV	KULKAS	SERAGAM PELAYANAN
	JENIS PENUNJANG →	6	7	8	9	10	11
1	PLOSO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
2	KUDU	Ada	Ada	-	-	Ada	-
3	JOGOROTO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
4	WONOSALAM	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
5	MOJOAGUNG	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
6	DIWEK	Ada	Ada	-	Ada	-	-
7	PLANDAAN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
8	MEGALUH	Ada	Ada	-	Ada	-	-
9	NGUSIKAN	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
10	KESAMBEN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
11	PERAK	ada	ada	-	ada	-	Ada
12	TEMBELANG	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada
13	GUDO	-	Ada	Ada	Ada	-	-
14	KABUH	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
15	BARENG	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada
16	MOJOWARNO	Ada	-	-	Ada	-	-
17	JOMBANG	Ada	Ada	-	-	-	-
18	NGORO	Ada	Ada	-	-	-	Ada
19	SUMOBITO	Ada	Ada	-	Ada	-	-
20	PETERONGAN	Ada	Ada	Ada	Ada	-	-
21	BANDARKEDUNG MULYO	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada

Keterangan: TC=Touchscreen; PC=Personal Computer; - =Tidak ada

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207101998031010

TEMBUSAN: Disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Jombang sebagai laporan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bappeda
4. Sdr. Kepala BKPSDM
5. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan & Capil
6. Sdr. Kepala DPM & PTSP
Kabupaten Jombang



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang 61411
Telp. (0321) 861292, Fax -, e-mail: setda@jombangkab.go.id

Jombang, 11 Desember 2023

Nomor : 060/11595/415.10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Kepada
Yth. Camat Bandarkedungmulyo
di
JOMBANG

Sesuai dengan:

- Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188/39/415.10.1.3/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Tim Evaluator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah,

kami telah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat dinamis, holistik, orientasi hasil, kolaboratif, sinergis, dan kontinuitas.

Tujuan evaluasi adalah untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Atas dasar hal tersebut, evaluasi berfokus pada tiga hal yaitu:

- Ketepatan desain program, kegiatan, dan aksi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan;
- Keberhasilan pencapaian sasaran melalui indikator kegiatan utama; dan
- Dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

- Indeks Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang adalah **75,87** dengan kategori **"BB"** predikat **"Sangat Baik"**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai
1.	CAPAIAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	10%	7,76
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	1,34
	Rencana Aksi	4%	2,92
	Monitoring dan Evaluasi	4%	3,51
2.	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	90%	68,11
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	37,83
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional	40%	30,28
TOTAL		100%	75,87

2. Hasil penilaian indikator kegiatan utama pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang dengan nilai sebagai berikut:

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0 – 100	78,94	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0 – 5	4	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
3.	Indeks Penerapan SPBE	0 – 100	50,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Indeks Perencanaan Pembangunan	0 – 100	90,00	BAPPEDA
5.	Nilai SAKIP	0 – 100	71,31	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6.	Tingkat Digitalisasi Layanan	0 – 100	100,00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
7.	Tingkat Pembangunan ZI	0 – 5	1	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8.	Maturltas SPIP	0 – 5	3,157	Inspektorat
9.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	0 – 100	85,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0 – 4	3,99	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
11.	Indeks Pengawasan Kearsipan	0 – 100	50,24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 – 100	90,00	Bagian PBJ Sekretariat daerah
13.	Indeks Pengelolaan Keuangan	0 – 100	90,29	BPKAD
14.	Indeks Pengelolaan Aset	0 – 100	100,00	BPKAD
15.	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0 – 100	70,05	Inspektorat

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Sumber Data
16.	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0 – 100	92,90	BKPSDM
17.	Indeks Profesionalitas ASN	0 – 100	62,90	BKPSDM
18.	Tingkat internalisasi Core Value ASN	0 – 100	59,34	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
19.	Indeks Pelayanan Publik	0 – 5	3,48	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
20.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 – 100	99,13	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

3. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
- Pada dasarnya Kecamatan Bandar Kedungmulyo telah cukup dapat mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi dengan baik, namun belum seluruh pegawai mendapatkan pemahaman yang holistik terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selain itu, keterlibatan pimpinan pada keseluruhan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga belum terlihat ada langkah nyata;
 - Telah ada upaya untuk membentuk agen perubahan dan telah diformalkan dalam bentuk Keputusan Camat Bandar Kedungmulyo, namun agen perubahan tersebut belum dapat memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya program kerja dan monitoring evaluasi atas apa yang dilakukan oleh agen perubahan sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - Tingkat penataan kelembagaan belum cukup optimal yang dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi kelembagaan 78,94 kategori Peringkat Komposit 2 (P4) di mana kondisi struktur dan proses sudah efektif, kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal tinggi, namun masih ada kekurangan;
 - Penerapan SPBE di lingkungan Kecamatan Bandar Kedungmulyo masih rendah ditandai dengan hasil evaluasi penerapan SPBE yang berada pada angka 50;
 - Nilai hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Bandar Kedungmulyo sesuai dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/287/415.10.1.3/2023 tentang Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah 71,31 termasuk dalam kategori BB;

- f. Belum pernah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Upaya yang dilaksanakan baru hanya sebatas penandatanganan komitmen/pakta integritas. Sehingga untuk indikator kegiatan utama Tingkat Pembangunan ZI masih pada level 1;
- g. Pengelolaan arsip pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo masih dalam kategori Cukup yang diukur dengan Indeks Pengawasan Kearsipan yang mencapai 50,24;
- h. Kepatuhan Kecamatan Bandar Kedungmulyo dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP belum cukup memuaskan dengan persentase tindak lanjut selesai sebesar 70,05%;
- i. Profesionalitas pegawai ASN yang diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 masih dalam kategori Rendah pada angka 62,90;
- j. Core Value ASN belum secara nyata terinternalisasi pada seluruh ASN Kecamatan Bandar Kedungmulyo, hal ini dibuktikan dengan Tingkat Internalisasi Core Value ASN yang masih pada angka 59,34.

Atas dasar beberapa catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Kecamatan Bandar Kedungmulyo, rekomendasi hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menyosialisasikan dan internalisasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh ASN di lingkup Kecamatan Bandar Kedungmulyo, serta lebih meningkatkan keterlibatan pimpinan sehingga pencapaian indikator-indikator kegiatan utama dapat dimaksimalkan;
2. Melaksanakan evaluasi atas pembentukan Agen Perubahan dan berkoordinasi dengan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jombang agar dilaksanakan seleksi dan pembangunan Agen Perubahan. Sehingga ke depan Agen Perubahan yang telah terbentuk dapat mempunyai program kerja yang jelas dan memberikan kontribusi perubahan lebih baik di lingkungan Kecamatan Bandar Kedungmulyo;
3. Melaksanakan perbaikan pada dimensi yang masih lemah/terdapat kekurangan sebagaimana tercantum pada Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 188/27/415.10.1.3/2023 tentang Nilai Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
4. Melaksanakan perbaikan pada komponen penerapan SPBE Perangkat Daerah yang masih lemah, sebagaimana tercantum pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Nomor:

473.1/1067/415.23/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023;

5. Memperbaiki manajemen kinerja di lingkungan Kecamatan Bandar Kedungmulyo sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi SAKIP Tahun 2023;
6. Melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK dan apabila memungkinkan mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sehingga integritas dan komitmen Kecamatan Bandar Kedungmulyo dalam pemberantasan korupsi dapat secara nyata diwujudkan;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, dan mulai menerapkan mekanisme arsip digital;
8. Menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi pemeriksaan APIP;
9. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, pembinaan disiplin ASN, peningkatan kinerja, serta pengembangan kompetensi baik klasikal maupun non klasikal;
10. Melaksanakan internalisasi core value ASN melalui sosialisasi, kampanye, serta melalui media-media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh ASN.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan perbaikan lebih lanjut.

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP. 197207101998031010



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
INSPEKTORAT

Jl. Gatot Subroto No. 169 Jombang Tlp. (0321) 861424 Faks. (0321) 861424
JOMBANG

Jombang, 23 Agustus 2023

Kepada :

Nomor : X.700/573/415.15/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang Tahun 2023

Yth. Sdr. Camat Bandar Kedungmulyo
Kabupaten Jombang
di
BANDAR KEDUNG MULYO

Berikut kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur.
- h. Peraturan Bupati Jombang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang.

- i. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- j. Keputusan Bupati Jombang Nomor: 169/445/415/1013/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- k. Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 100/0402/415.15/2023 tentang Perubahan Keputusan Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: 183/2537/415.15/2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jombang Tahun 2023
- l. Surat Tugas Bupati Jombang Nomor : 06/00859/415.15/2022 tanggal 31 Mei 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari serangkaian aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkategorian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dikecamatan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meringkaskan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sedangkan secara khusus tujuan evaluasi AKIP adalah :

- a. Menperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan asran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :


- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah metodologi yang pragmatis dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan memperhatikan kendala yang ada. Langkah pragmatia ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 memiliki Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Adapun struktur organisasi Kecamatan Bandar Kedungmulyo adalah sebagai berikut :



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang mempunyai tugas:

- Penyeenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Pengkoordinasian kegiatan pemerintahan masyarakat;
- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketertarikan dan kelenihan umum;
- Pengkoordinasian penerapan dan pengkajian Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengkoordinasian pemeliharaan kesadaran dan sarana pelayanan umum;
- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan;
- Perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kecamatan;
- Contohan Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah, Inc.

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang mendapatkan nilai sebesar 71,31 % dengan kategori (BB) Sangat Baik, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada sebagian besar bidang/unit di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang diartikan di lingkungan OPD pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang, dengan nilai sebagai berikut.

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,54	78,48
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,57	71,90
3	Pelaksanaan Kinerja	15%	7,91	52,74
4	Evaluasi Kinerja	25%	17,94	71,76
Total		100%	71,91	

*1) Skor per komponen merupakan product bobot/skor. (Rajasa, Ningsih & Liliyanti, 2012)

Dalam bentuk tabel 4 menyajikan hasil penilaian atas strategi tingkat akuntabilitas yang telah dilaksanakan dalam LKIP yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas Kinerja instansi).

B. Tidak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya sebanyak 13 (tiga belas) rekomendasi telah seluruhnya dapat dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jember yang menunjukkan keberhasilan dalam implementasi SAKIP tahun berikutnya peningkatannya telah maksimal.

9. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi Evaluasi

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 25,54 dari bobot 30% atau dengan capaian 76,48% (R) yang berarti bahwa perencanaan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat masalah yang perlu mendapat perhatian khusus

a) target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievability) namun masih dicapai beberapa indikator sasaran dengan target yang tidak menantang dan dengan perhitungan yang tidak realistis. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja tahun berjalan untuk indikator "IKM Kecamatan Bandar Kedungmulyo" target kinerja tahun berjalan sebesar 85% dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 69,55% dan indikator "Jumlah Lembaga/Racan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Usaha Yang Aktif" target kinerja tahun berjalan sebesar 22 lembaga dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 22 lembaga. Serta, ditunjukkan pada target kinerja tahun berjalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, contohnya pada indikator "IPK Kesamatan

Bandar Keuntungan target tahun berjalan sebesar 5,0% dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,17%. (2.03.04)

b) Target jangka menengah: dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, namun di dalam Berita Acara monitoring target jangka menengah Renstra yang tidak sesuai dengan dokumen PK, serta belum menjelaskan apakah target yang diletakkan dalam Renstra masih relevan dan tindak lanjut atas hasil monitoring tersebut. (2.03.04)

c) Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja yang ingin dicapai. Dokumen perencanaan kinerja tidak sesuai antara Matriks Petun Hasil, Rencana Aksi dan Sasaran Kinerja Pegawai. (2.03.04)

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 21,92 dari bobot 30% atau dengan capaian 73,03% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%), namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (penambahan/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagaimana penggunaan aplikasi TPP melalui e-office kabupaten. Namun atas pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian pada pencapaian kinerja, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien yaitu belum dimanfaatkan untuk identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan maupun rencana aksi yang kurang berdampak pada pencapaian kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 7,91 dari bobot 15% atau dengan capaian 52,74% (C) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%); dan terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan untuk dasar dilakukan upaya perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya dan penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja sebagai contoh dalam melakukan penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah. Artinya target kinerja yang telah tercapai awal tidak dijadikan dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.

4) **Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.**

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 17,94 dari bobot 25% atau dengan capaian 71,75% (B) yang berarti bahwa pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%). Namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

a) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti namun belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja (peningkatan capaian kinerja outcome) serta mendukung dalam proses efektivitas dan efisiensi kinerja.

ii. **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan kepada Camat Bancar Kedungmutiyo Kabupaten Jombang, agar :

- 1) Melakukan evaluasi atas target yang akan ditetapkan dengan berdasarkan pada realisasi target tahun sebelumnya hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan.
- 2) Menyeritahkan kepada tim penyusun dokumen SAKIP untuk melakukan revisi atas hasil monitoring target jangka menengah dalam Rencana tidak hanya monitoring pada program dan kegiatan, melainkan juga pada target kinerja dan adanya bukti nyata tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- 3) Pada saat penyusunan dokumen perencanaan kinerja selanjutnya memperhatikan sasaran setiap program, kegiatan dan sub kegiatan agar dokumen perencanaan kinerja sehingga setiap aktivitas (rumusan kinerja individu) yang dilaksanakan akan mendukung kinerja yang ingin dicapai dan dapat diukur dan dipantau secara berjenjang.
- 4) Menjadikan pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala sebagai dasar untuk penyesuaian (*Refocusing*) organisasi, strategi, kebijakan dan anggaran dalam mencapai kinerja yang diuangkan dalam dokumen pengukuran kinerja triwulanan maupun tahunan.
- 5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk dapat membarikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengidentifikasi kegagalan dalam pencapaian kinerja sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.

- 6) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria "SMART" serta menjadi saran dan masukan pengambil kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya

4) Penutup

a. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bandar Kedungmuyo Kabupaten Jombang yang meliputi 4 (empat) komponen penilaian diketahui masih terdapat skor per komponen yang masih kurang yaitu pada Pelaporan Kinerja dengan skor C yang berarti bahwa hanya sebagian kecil kualitas kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

Berdasarkan simpulan di atas maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi SAKIP pada periode berikutnya khususnya pada sub-komponen pemantauan pelaporan kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dan koreksi.

Kami menghargai upaya dari seluruh jajaran pegawai dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN JOMBANG


ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670105 199212 1 001

Tim Evaluasi,

Penanggung Jawab Pembantu


ANIS ZUL HULAIFAH, S.STP., M.M.

Pengendali Teknis,


RIRIS ERNAWATI, S.E.

Ketua Tim,


YUNI PRAVITASARI, S.Pt.

Anggota Tim,

1. **RISKA INDAH SUCI HARINI, S.E.** 

2. **MOHAMAD FAIZ, A.Md.** 



BUPATI JOMBANG
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/ 34 /415.10.1.3/2024
TENTANG
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penetapan Pola Distribusi Predikat Kinerja Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Capaian Kinerja Organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 47/E);
15. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/402/415.10.1.3/2023 tentang Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 masing-masing Perangkat Daerah;
 2. Berita Acara Rapat Sekretariat Tim Penilai tentang Pembahasan Penetapan Capaian Kinerja Organisasi, Nomor: 058/16/415.41/2024 tanggal 11 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023.
- KEDUA** : Capaian Kinerja Sebagaimana Diktum KESATU digunakan dalam rangka penetapan pola distribusi penilaian kinerja pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

KETIGA : Skala Pengukuran Ordinal Penilaian Hasil (capaian IKU) yang dipergunakan untuk mempermudah interpretasi/Ekspektasi Pimpinan dalam pencapaian indikator kinerja, adalah sebagai berikut:

KATEGORI HASIL (IKU)	
< 80 %	DIBAWAH EKSPEKTASI
80 % ≤ 100 %	SESUAI EKSPEKTASI
> 100 % 120 %	DIATAS EKSPEKTASI

KEEMPAT : Skala Pengukuran Ordinal Penilaian Proses (Capaian Indeks Reformasi Birokrasi) yang dipergunakan untuk mempermudah interpretasi dalam pencapaian indikator proses, adalah sebagai berikut:

INDEKS RB	
< 50 %	KURANG
50 % ≤ 80 %	BAIK
> 80 % - 100 %	SANGAT BAIK

KELIMA : Predikat Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah	Capaian IRB	Ekspektasi Pimpinan terhadap Proses	Capaian IKU (Kinerja PD)	Ekspektasi Pimpinan terhadap Hasil IKU	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	82,50	Sangat Baik	96,01	Sesuai Ekspektasi	Baik
2	Sekretariat DPRD	71,41	Baik	93,62	Sesuai Ekspektasi	Baik
3	Inspektorat	77,00	Baik	100,67	Diatas Ekspektasi	Baik
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70,54	Baik	101,31	Diatas Ekspektasi	Baik
5	Dinas Kesehatan	69,06	Baik	81,45	Sesuai Ekspektasi	Baik
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77,80	Baik	101,94	Diatas Ekspektasi	Baik
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	81,53	Sangat Baik	102,33	Diatas Ekspektasi	Istimewa
8	Dinas Lingkungan Hidup	81,90	Sangat Baik	105,13	Diatas Ekspektasi	Istimewa
9	Dinas Perhubungan	74,09	Baik	105,57	Diatas Ekspektasi	Baik
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	81,32	Sangat Baik	102,79	Diatas Ekspektasi	Istimewa
11	Dinas Sosial	81,49	Sangat Baik	100,35	Diatas Ekspektasi	Istimewa

12	Dinas Tenaga Kerja	83,07	Sangat Baik	103,20	Diatas Ekspektasi	Istimewa
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73,27	Baik	100,25	Diatas Ekspektasi	Baik
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,89	Baik	101,64	Diatas Ekspektasi	Baik
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	70,68	Baik	101,15	Diatas Ekspektasi	Baik
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	78,37	Baik	100,00	Sesuai Ekspektasi	Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80,50	Sangat Baik	103,79	Diatas Ekspektasi	Istimewa
18	Dinas Pertanian	75,83	Baik	110,01	Diatas Ekspektasi	Baik
19	Dinas Peternakan	77,08	Baik	100,11	Diatas Ekspektasi	Baik
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	80,61	Sangat Baik	100,26	Diatas Ekspektasi	Istimewa
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82,20	Sangat Baik	100,60	Diatas Ekspektasi	Istimewa
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78,29	Baik	100,58	Diatas Ekspektasi	Baik
23	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	69,50	Baik	113,33	Diatas Ekspektasi	Baik
24	Satuan Polisi Pamong Praja	68,91	Baik	107,40	Diatas Ekspektasi	Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	77,31	Baik	103,60	Diatas Ekspektasi	Baik
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80,30	Sangat Baik	103,32	Diatas Ekspektasi	Istimewa
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	71,00	Baik	111,97	Diatas Ekspektasi	Baik
28	Badan Pendapatan Daerah	81,89	Sangat Baik	109,27	Diatas Ekspektasi	Istimewa
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81,98	Sangat Baik	106,41	Diatas Ekspektasi	Istimewa
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58,84	Baik	100,00	Sesuai Ekspektasi	Baik
31	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang	79,68	Baik	99,94	Sesuai Ekspektasi	Baik
32	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ploso	71,08	Baik	104,08	Diatas Ekspektasi	Baik
33	Kecamatan Bandar Kedungmuljo	75,87	Baik	104,83	Diatas Ekspektasi	Baik
34	Kecamatan Berrng	74,81	Baik	102,42	Diatas Ekspektasi	Baik
35	Kecamatan Dwek	70,34	Baik	98,44	Sesuai Ekspektasi	Baik


36	Kecamatan Gudo	76,66	Baik	104,79	Diatas Ekspektasi	Baik
37	Kecamatan Jogeroto	71,90	Baik	97,29	Sesuai Ekspektasi	Baik
38	Kecamatan Jombang	75,06	Baik	102,59	Diatas Ekspektasi	Baik
39	Kecamatan Kabuh	72,42	Baik	100,58	Diatas Ekspektasi	Baik
40	Kecamatan Kesambi	74,20	Baik	102,42	Diatas Ekspektasi	Baik
41	Kecamatan Kudu	75,22	Baik	101,76	Diatas Ekspektasi	Baik
42	Kecamatan Meguh	64,51	Baik	103,92	Diatas Ekspektasi	Baik
43	Kecamatan Mojogang	73,21	Baik	102,37	Diatas Ekspektasi	Baik
44	Kecamatan Mojowarno	74,88	Baik	100,38	Diatas Ekspektasi	Baik
45	Kecamatan Ngro	81,13	Sangat Baik	99,37	Sesuai Ekspektasi	Baik
46	Kecamatan Ngusikan	73,98	Baik	101,88	Diatas Ekspektasi	Baik
47	Kecamatan Perak	73,65	Baik	97,47	Sesuai Ekspektasi	Baik
48	Kecamatan Peterongan	71,28	Baik	101,68	Diatas Ekspektasi	Baik
49	Kecamatan Plandaan	75,40	Baik	98,48	Sesuai Ekspektasi	Baik
50	Kecamatan Plaso	70,53	Baik	99,63	Sesuai Ekspektasi	Baik
51	Kecamatan Sumobito	71,58	Baik	100,19	Diatas Ekspektasi	Baik
52	Kecamatan Tembelang	77,44	Baik	101,97	Diatas Ekspektasi	Baik
53	Kecamatan Wonosalam	74,72	Baik	103,50	Diatas Ekspektasi	Baik

KEENAM : Predikat Capaian Kinerja Organisasi pada Diktum KETIGA menjadi dasar Perangkat Daerah dalam penentuan Pola (Kurva) Distribusi Predikat Kinerja Pegawai untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman menetapkan Penilaian Kinerja Pegawai, sebagai berikut:


KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEJABAT DENGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI UTTERA




KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEJABAT DENGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BANG



ILUSTRASI DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI SUDAH PERBAIKAN



ILUSTRASI DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BUKAN



ILUSTRASI DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI SANGAT BUKAN



- KETUJUH** : Capaian Kinerja Organisasi menjadi dasar penetapan predikat penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN** : Capaian Kinerja Organisasi Tahunan Perangkat Daerah sebagai dasar penetapan Pola Distribusi Pegawai, yang akan digunakan sebagai pertimbangan Pejabat Penilai Kinerja dalam menentukan Predikat Kinerja Akhir Pegawai Tahun 2023.
- KESEMBILAN** : Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023 ini menjadi dasar Capaian Penilaian Kinerja Organisasi Periodik Tahun 2024.
- KESEPULUH** : Hasil Penetapan Capaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023, sebagaimana pada Diktum KETIGA dapat dilakukan Evaluasi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 11 Januari 2024

H. BUPATI JOMBANG,





BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/ 407 /415.10.1.3/2023
TENTANG

INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif, dilaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan penghitungan komposit terhadap tingkat kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan terhadap kualitas pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

Memperhatikan: Berita Acara Penyusunan Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor: 065/1078/415.10.3.3/2023, tanggal 9 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023.
- KEDUA : Indeks Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara	IKPP	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7,38	(B) Berkualitas
2	Dinas Kesehatan	7,70	(B) Berkualitas
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8,19	(B) Berkualitas
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	8,39	(A) Sangat Berkualitas
5	Dinas Sosial	8,52	(A) Sangat Berkualitas
6	Dinas Tenaga Kerja	8,96	(A) Sangat Berkualitas
7	Dinas Perhubungan	6,82	(B) Berkualitas
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	7,82	(B) Berkualitas
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	7,19	(B) Berkualitas
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7,76	(B) Berkualitas
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8,49	(A) Sangat Berkualitas
12	Dinas Peternakan	8,38	(A) Sangat Berkualitas

No	Unit Penyelenggara	IKPP	Keterangan
13	Dinas Pertanian	8,00	(B) Berkualitas
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	8,14	(B) Berkualitas
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,01	(B) Berkualitas
16	Dinas Lingkungan Hidup	8,41	(A) Sangat Berkualitas
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,84	(A) Sangat Berkualitas
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8,45	(A) Sangat Berkualitas
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7,38	(B) Berkualitas
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,95	(A) Sangat Berkualitas
21	Satuan Polisi Pamong Praja	7,20	(B) Berkualitas
22	Sekretariat DPRD	7,00	(B) Berkualitas
23	Inspektorat	6,38	(C) Cukup Berkualitas
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,03	(B) Berkualitas
25	Badan Pendapatan Daerah	8,03	(B) Berkualitas
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7,87	(B) Berkualitas
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7,18	(B) Berkualitas
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,93	(B) Berkualitas
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,43	(A) Sangat Berkualitas
30	RSUD Jombang	9,09	(A) Sangat Berkualitas
31	RSUD Ploso	8,49	(A) Sangat Berkualitas
32	Kecamatan Bandarkedungmulyo	8,43	(A) Sangat Berkualitas
33	Kecamatan Bareng	8,02	(B) Berkualitas
34	Kecamatan Diwek	7,84	(B) Berkualitas
35	Kecamatan Gudo	8,19	(B) Berkualitas
36	Kecamatan Jogoroto	7,63	(B) Berkualitas
37	Kecamatan Jombang	7,91	(B) Berkualitas

No	Unit Penyelenggara	IKPP	Keterangan
38	Kecamatan Kabuh	8,29	(A) Sangat Berkualitas
39	Kecamatan Kesamben	8,30	(A) Sangat Berkualitas
40	Kecamatan Kudu	8,35	(A) Sangat Berkualitas
41	Kecamatan Megaluh	8,41	(A) Sangat Berkualitas
42	Kecamatan Mojoagung	8,65	(A) Sangat Berkualitas
43	Kecamatan Mojowarno	8,15	(B) Berkualitas
44	Kecamatan Ngoro	7,86	(B) Berkualitas
45	Kecamatan Ngusikan	7,64	(B) Berkualitas
46	Kecamatan Perak	7,17	(B) Berkualitas
47	Kecamatan Peterongan	8,17	(B) Berkualitas
48	Kecamatan Plandaan	7,84	(B) Berkualitas
49	Kecamatan Ploso	8,09	(B) Berkualitas
50	Kecamatan Sumobito	7,68	(B) Berkualitas
51	Kecamatan Tembelang	8,38	(A) Sangat Berkualitas
52	Kecamatan Wonosalam	8,09	(B) Berkualitas
53	PT. BPR Bank Jombang (Perseroda)	7,41	(B) Berkualitas
54	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	7,24	(B) Berkualitas
55	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	7,02	(B) Berkualitas
56	Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan	6,56	(B) Berkualitas
57	Sekretariat Daerah	8,47	(A) Sangat Berkualitas
58	Puskesmas Bandarkedungmulyo	7,56	(B) Berkualitas
59	Puskesmas Bareng	8,62	(A) Sangat Berkualitas
60	Puskesmas Bawangan	7,96	(B) Berkualitas
61	Puskesmas Blimbing Gudo	7,16	(B) Berkualitas
62	Puskesmas Blimbing Kesamben	6,82	(B) Berkualitas
63	Puskesmas Brambang	7,20	(B) Berkualitas
64	Puskesmas Cukir	7,93	(B) Berkualitas
65	Puskesmas Dukuhklopo	7,45	(B) Berkualitas


No	Unit Penyelenggara	IKPP	Keterangan
66	Puskesmas Gambiran	8,24	(B) Berkualitas
67	Puskesmas Jabon	7,59	(B) Berkualitas
68	Puskesmas Japaran	8,34	(A) Sangat Berkualitas
69	Puskesmas Jarak Kulon	7,70	(B) Berkualitas
70	Puskesmas Jatiwates	6,68	(B) Berkualitas
71	Puskesmas Jelakombo	6,98	(B) Berkualitas
72	Puskesmas Jogoloyo	7,01	(B) Berkualitas
73	Puskesmas Kabuh	7,19	(B) Berkualitas
74	Puskesmas Keboan	7,82	(B) Berkualitas
75	Puskesmas Kesamben	8,41	(A) Sangat Berkualitas
76	Puskesmas Kesamben Ngoro	7,67	(B) Berkualitas
77	Puskesmas Mayangan	8,64	(A) Sangat Berkualitas
78	Puskesmas Megaluh	7,71	(B) Berkualitas
79	Puskesmas Mojoagung	7,51	(B) Berkualitas
80	Puskesmas Mojowarno	8,95	(A) Sangat Berkualitas
81	Puskesmas Perak	7,35	(B) Berkualitas
82	Puskesmas Peterongan	8,51	(A) Sangat Berkualitas
83	Puskesmas Plandaan	6,78	(B) Berkualitas
84	Puskesmas Plumbon Gombang	6,04	(C) Cukup Berkualitas
85	Puskesmas Pulolor	7,90	(B) Berkualitas
86	Puskesmas Pulorejo	8,05	(B) Berkualitas
87	Puskesmas Sumobito	8,10	(B) Berkualitas
88	Puskesmas Tambakrejo	8,27	(A) Sangat Berkualitas
89	Puskesmas Tapen	7,56	(B) Berkualitas
90	Puskesmas Tembelang	8,42	(A) Sangat Berkualitas
91	Puskesmas Wonosalam	7,76	(B) Berkualitas
	IKPP Kabupaten Jombang	7,83	(B) Berkualitas

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 17 November 2023

Pj. BUPATI JOMBANG,



SUGIAT



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/406 /415.10.1.3/2023
TENTANG
INDEKS PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - bahwa monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan untuk mengukur pelaksanaan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);

Memperhatikan: Berita Acara Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor: 065/1075/415.10.3.3/2023, tanggal 9 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2023.

KEDUA : Indeks Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,2	(B-) Baik dengan Catatan
2	Dinas Kesehatan	3,48	(B-) Baik dengan Catatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,87	(B) Baik
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	3,99	(B) Baik
5	Dinas Sosial	4,23	(A-) Sangat Baik
6	Dinas Tenaga Kerja	4,28	(A-) Sangat Baik
7	Dinas Perhubungan	2,77	(C) Cukup
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,45	(B-) Baik dengan Catatan
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
10	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4,24	(A-) Sangat Baik

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
12	Dinas Peternakan	3,94	(B) Baik
13	Dinas Pertanian	3,71	(B) Baik
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3,75	(B) Baik
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,74	(B) Baik
16	Dinas Lingkungan Hidup	4,20	(A-) Sangat Baik
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,43	(A-) Sangat Baik
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,91	(B) Baik
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,08	(B-) Baik dengan Catatan
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,42	(A-) Sangat Baik
21	Satuan Polisi Pamong Praja	3,06	(B-) Baik dengan Catatan
22	Sekretariat DPRD	2,60	(C) Cukup
23	Inspektorat	2,20	(C-) Cukup dengan Catatan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,79	(C) Cukup
25	Badan Pendapatan Daerah	3,73	(B) Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,38	(B-) Baik dengan Catatan
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,88	(C) Cukup
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,51	(C) Cukup
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,99	(B) Baik
30	RSUD Jombang	4,80	(A) Pelayanan Prima
31	RSUD Ploso	4,32	(A-) Sangat Baik
32	Kecamatan Bandarkedungmulyo	3,48	(B-) Baik dengan Catatan
33	Kecamatan Bareng	3,35	(B-) Baik dengan Catatan
34	Kecamatan Diwek	3,10	(B-) Baik dengan Catatan
35	Kecamatan Gudo	3,52	(B) Baik
36	Kecamatan Jogoroto	2,80	(C) Cukup

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
37	Kecamatan Jombang	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
38	Kecamatan Kabuh	3,31	(B-) Baik dengan Catatan
39	Kecamatan Kesamben	3,79	(B) Baik
40	Kecamatan Kudu	3,58	(B) Baik
41	Kecamatan Megaluh	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
42	Kecamatan Mojoagung	3,74	(B) Baik
43	Kecamatan Mojowarno	3,42	(B-) Baik dengan Catatan
44	Kecamatan Ngoro	3,26	(B-) Baik dengan Catatan
45	Kecamatan Ngusikan	2,75	(C) Cukup
46	Kecamatan Perak	2,45	(C-) Cukup dengan Catatan
47	Kecamatan Peterongan	3,25	(B-) Baik dengan Catatan
48	Kecamatan Plandaan	2,95	(C) Cukup
49	Kecamatan Ploso	3,16	(B-) Baik dengan Catatan
50	Kecamatan Sumobito	3,08	(B-) Baik dengan Catatan
51	Kecamatan Tembelang	3,61	(B) Baik
52	Kecamatan Wonosalam	3,80	(B) Baik
53	PT. BPR Bank Jombang (Perseroda)	2,84	(C) Cukup
54	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	2,96	(C) Cukup
55	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	2,58	(C) Cukup
56	Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan	2,38	(C-) Cukup dengan Catatan
57	Sekretariat Daerah	4,04	(A-) Sangat Baik
58	Puskesmas Bandarkedungmulyo	3,49	(B-) Baik dengan Catatan
59	Puskesmas Bareng	4,10	(A-) Sangat Baik
60	Puskesmas Bawangan	3,58	(B) Baik
61	Puskesmas Blimbing Gudo	2,70	(C-) Cukup dengan Catatan
62	Puskesmas Blimbing Kesamben	2,74	(C-) Cukup dengan Catatan
63	Puskesmas Brambang	3,22	(B-) Baik dengan Catatan

No	Unit Penyelenggara	IPP	Keterangan
64	Puskesmas Cukir	3,43	(B-) Baik dengan Catatan
65	Puskesmas Dukuhklopo	2,90	(C) Cukup
66	Puskesmas Gambiran	3,82	(B) Baik
67	Puskesmas Jabon	3,29	(B) Baik
68	Puskesmas Japanan	3,94	(B) Baik
69	Puskesmas Jarak Kulon	3,41	(B-) Baik dengan Catatan
70	Puskesmas Jatiwates	2,29	(C-) Cukup dengan Catatan
71	Puskesmas Jelakombo	2,73	(C) Cukup
72	Puskesmas Jogoloyo	2,72	(C) Cukup
73	Puskesmas Kabuh	2,91	(C) Cukup
74	Puskesmas Keboan	3,06	(B-) Baik dengan Catatan
75	Puskesmas Kesamben	3,95	(B) Baik
76	Puskesmas Kesamben Ngoro	3,02	(B-) Baik dengan Catatan
77	Puskesmas Mayangan	3,98	(B) Baik
78	Puskesmas Megaluh	3,35	(B-) Baik dengan Catatan
79	Puskesmas Mojoagung	2,95	(C) Cukup
80	Puskesmas Mojowarno	4,09	(A-) Sangat Baik
81	Puskesmas Perak	3,07	(B-) Baik dengan Catatan
82	Puskesmas Peterongan	4,09	(A-) Sangat Baik
83	Puskesmas Plandaan	2,29	(C-) Cukup dengan Catatan
84	Puskesmas Plumbon Gambang	2,01	(C-) Cukup dengan Catatan
85	Puskesmas Pulolor	3,44	(B-) Baik dengan Catatan
86	Puskesmas Pulorejo	3,97	(B) Baik
87	Puskesmas Sumobito	3,62	(B) Baik
88	Puskesmas Tambakrejo	3,91	(B) Baik
89	Puskesmas Tapen	3,36	(B-) Baik dengan Catatan
90	Puskesmas Tembelang	3,97	(B) Baik
91	Puskesmas Wonosalam	3,63	(B) Baik
	IPP KABUPATEN JOMBANG	3,39	(B-) Baik dengan Catatan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 17 September 2023
B. BUPATI JOMBANG,



SUGIAT